



**P U T U S A N**

**Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak;

Nama lengkap : **ANAK**;  
Tempat lahir : Nabire;  
Umur/tgl. lahir : 17 Tahun / XXXXXXXX;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Nabire;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMA Kelas XII;

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 09 Februari 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-kap/13/II/2023/Reskrim tanggal 09 Februari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Sudarmono, S.H., DKK., Pengacara/Advokat pada Pusat Bantuan Hukum dan Perhimpunan

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokasi Indonesia Kabupaten Nabire pada Pengadilan Negeri Nabire berdasarkan Surat Penetapan Nomor : XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab tertanggal 06 Maret 2023;

Anak didampingi pula oleh Burawan, Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dari Pos Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas IIB Nabire dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab tanggal 02 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab tanggal 02 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pos Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Nabire dengan Nomor Register Litmas : XXXXXXXXXX tertanggal 17 Februari 2023 atas nama ANAK ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Persetubuhan dengan anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama anak menjalani masa pidana penjara, serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna putih;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang perempuan warna hitam.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban ANAK KORBAN;
7. Menetapkan agar Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Hakim dapat menjatuhkan pidana yang sering ringannya kepada Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ANAK pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wit atau pada suatu waktu di bulan Februari 2023, bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Nabire tepatnya di rumah Anak, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Anak Korban bertemu dengan Anak di Smoker kemudian Anak minta tolong Anak Korban untuk mengantarkan Anak mengembalikan motor ke rumah teman Anak dengan mengatakan “eh... minta tolong dulu antar saya ke rumah temanku pulangkan motornya baru bawa pulang saya ke rumahku” lalu Anak Korban mengantarkan Anak ke rumah temannya setelah itu Anak membonceng Anak Korban dari rumah temannya menuju ke rumah Anak, setibanya di rumah Anak, Anak Korban hendak pulang namun terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumahnya dan menuju ke dalam kamar Anak, kemudian Anak Korban hendak mau pulang namun Anak menahan kunci sepeda motor Anak Korban sambil Anak mengatakan “jangan pulang... tidak

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab



usah pulang ini yang pas" mendengar hal tersebut Anak Korban berusaha untuk keluar dari kamar Anak akan tetapi Anak telah mengunci pintu kamar, lalu Anak Korban kembali duduk di atas kasur tempat tidur Anak, tiba-tiba Anak berusaha mencium dan memeluk Anak Korban dan Anak Korban menolak namun Anak memaksa membuka baju Anak Korban tapi Anak Korban berusaha untuk mempertahankan agar bajunya tidak dibuka oleh Anak kemudian Anak naik ke atas tubuh Anak Korban sambil berusaha membuka celana Anak Korban secara paksa dan Anak Korban sempat berteriak dan Anak langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangannya, Anak Korban tetap melakukan perlawanan dengan menarik rambut Anak dengan mengatakan "tolong... ka... tolong please saya mohon saya mau pulang, jangan buat saya begini saya tidak mau karena mau tes Polisi" dijawab oleh Anak "itu tidak papa nanti tidak periksa.." sambil Anak Korban terus berusaha melepaskan diri dari Anak hingga terjatuh dari tempat tidur dengan posisi kepala Anak Korban di atas lantai dan saat itu Anak berhasil menurunkan celana luar dan celana dalam yang saat itu Anak Korban gunakan dan Anak Korban berusaha menaikkan kembali celana dalam dan celana luarnya namun tidak bisa karena posisi Anak Korban saat itu sudah dalam posisi setengah badan Anak Korban hampir terjatuh dari tempat tidur, saat itu juga Anak melepaskan celana luar dan celana dalam yang saat itu Anak pakai lalu Anak mengarahkan dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin/lubang vagina Anak Korban lalu Anak melakukan gerakan naik turun  $\pm$  3 (tiga) menit;

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, mengakibatkan Anak Korban mengalami robekan lama selaput dara sampai didasar, arah pukul 05.00 dan 07.00, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktovianus Saranga, M.Kes., Sp.Og, NIP. 19771019 200605 1 001 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut;

1. Saksi ANAK KORBAN (Anak Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban kenal namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Nabire, tepatnya di rumah Anak;
- Bahwa Anak dan Anak Korban hanya berteman saja;
- Bahwa berawal ketika Anak Korban bertemu dengan Anak di Smoker kemudian Anak minta tolong Anak Korban untuk mengantarkan Anak mengembalikan motor ke rumah teman Anak dengan mengatakan "eh... minta tolong dulu antar saya ke rumah temanku pulangkan motornya baru bawa pulang saya ke rumahku" lalu Anak Korban mengantarkan Anak ke rumah temannya setelah itu Anak membonceng Anak Korban dari rumah temannya menuju ke rumah Anak, setibanya di rumah Anak, Anak Korban hendak pulang namun Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumahnya dan menuju ke dalam kamar Anak, kemudian Anak Korban hendak mau pulang namun Anak menahan kunci sepeda motor Anak Korban sambil Anak mengatakan "*jangan pulang... tidak usah pulang ini yang pas*", mendengar hal tersebut Anak Korban berusaha untuk keluar dari kamar Anak akan tetapi Anak telah mengunci pintu kamar, lalu Anak Korban kembali duduk diatas kasur tempat tidur Anak, tiba-tiba Anak berusaha mencium dan memeluk Anak Korban dan Anak Korban menolak namun Anak memaksa membuka baju Anak Korban tapi Anak Korban berusaha untuk mempertahankan agar bajunya tidak dibuka oleh Anak, kemudian Anak naik ke atas tubuh Anak Korban sambil berusaha membuka celana Anak Korban secara paksa dan Anak Korban sempat berteriak dan Anak langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangannya, Anak Korban tetap melakukan perlawanan dengan menarik rambut Anak dengan mengatakan "*tolong... ka... tolong please saya*"

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*mohon saya mau pulang, jangan buat saya begini saya tidak mau karena mau tes Polisi”* dijawab oleh Anak “itu tidak papa nanti tidak periksa..” sambil Anak Korban terus berusaha melepaskan diri dari Anak hingga terjatuh dari tempat tidur dengan posisi kepala Anak Korban di atas lantai dan saat itu Anak berhasil menurunkan celana luar dan celana dalam yang saat itu Anak Korban gunakan dan Anak Korban berusaha menaikkan kembali celana dalam dan celana luarnya namun tidak bisa karena posisi Anak Korban saat itu sudah dalam posisi setengah badan Anak Korban hampir terjatuh dari tempat tidur, saat itu juga Anak melepaskan celana luar dan celana dalam yang saat itu Anak pakai lalu Anak mengarahkan dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin/lubang vagina Anak Korban lalu Anak melakukan gerakan naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit;

- Bahwa setelah Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Anak langsung tidur dan Anak Korban menangis di dalam kamar Anak;
- Bahwa pada saat kejadian ada Nenek, kakak dan adik dari Anak di lantai satu rumah Anak;
- Bahwa Anak Korban sempat berteriak pada saat Anak memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tetapi pada saat itu tidak ada yang mendengar teriakan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melihat dimana Anak mengeluarkan spermanya;
- Bahwa Anak Korban merasa kesakitan pada saat Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban baru pertama kali;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ada darah yang keluar karena terdapat bercak darah di celana dalam dan celana luar Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian umur Anak Korban 16 (enam belas) tahun dan masih kelas 1 SMA;
- Bahwa setelah pulang ke rumah Anak Korban hanya diam sambil menangis di dalam kamar, setelah 2 (dua) hari setelah kejadian yaitu pada hari Selasa 07 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 wit Anak Korban ceritakan permasalahan ini kepada kakak Anak Korban (NIRWANA) karena Anak Korban bermalam di rumahnya waktu itu jadi sambil menangis Anak Korban ceritakan semua kejadian yang terjadi yang di

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan oleh Anak terhadap Anak Korban, jadi kakak Anak Korban menyarakkan untuk menelepon orang tua / mami karena kebetulan mami / orang tua Anak Korban berada di Makassar dan besok harinya kakak antarkan Anak Korban ke Polisi melaporkan perbuatan Anak tersebut terhadap Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian Anak Korban sempat masuk sekolah selama 2 (dua) hari, setelah itu Anak Korban tidak masuk lagi karena Anak Korban malu dan kepikiran kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak ada rencana untuk ketemu dengan Anak di Smoker karena pada saat itu Anak Korban sedang jalan pulang di Kalibobo;
- Bahwa Anak Korban mau mengantar Anak pada saat itu, karena Anak meminta tolong kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berteman sudah lama;
- Bahwa Anak mengajak Anak Korban masuk ke rumah Anak, pada saat itu Anak membawa kunci motor Anak Korban sehingga Anak Korban ikut masuk ke rumah Anak;
- Bahwa Anak menutup mulut Anak Korban pada saat Anak ingin menyetubuhi Anak Korban saja, agar Anak Korban tidak berteriak;
- Bahwa Anak Korban berada di dalam kamar Anak tidak sampai 1 (satu) jam;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban langsung pulang kerumah Anak Korban;
- Bahwa setelah kembali kerumah, Anak Korban dengan sepupu Anak Korban kembali lagi kerumah Anak, karena uang Anak Korban hilang disekitar rumah Anak, akan tetapi uang tersebut tidak ketemu, kemudian Anak Korban langsung pulang kembali kerumah;
- Bahwa Anak Korban bertemu dengan Anak ketika kembali kerumah Anak untuk mencari uang Anak Korban yang hilang;
- Bahwa Anak Korban pada saat itu tidak teriak minta tolong, Anak Korban hanya mengatakan "*tolong... ka... tolong please saya mohon saya mau pulang, jangan buat saya begini saya tidak mau karena mau tes Polisi*";
- Bahwa Anak Korban kurang perhatikan apakah vagina Anak Korban keluar darah atau tidak, karena pada saat itu terdapat bercak darah di celana dalam Anak Korban;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Korban sementara pengurusan pindah sekolah dari Nabire ke Makassar, karena Anak Korban trauma jika masih sekolah di Nabire;

Bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut diatas, Anak menyatakan keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa Anak dan Anak Korban pada saat itu tidak langsung kerumah Anak tetapi mutar-mutar dulu ke pantai dan sempat Anak mengatakan sambil main-main “ayo kita ke home stay kah” tetapi Anak Korban diam-diam saja;
- Bahwa tidak ada darah di Vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak mengunci kamar karena dikasih tahu Anak Korban sendiri;

Terhadap keberatan Anak tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Suryanti Dadong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut, karena pada saat itu Saksi berada di Makassar dan setelah Saksi mengetahui kejadian itu Saksi terbang dari Makassar pagi hari dan sore hari tiba di Nabire;
- Bahwa Saksi baru tahu kejadian itu hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 Wita, karena Saksi di telepon di sampaikan kepada Saksi bahwa “*kenapa ANAK KORBAN itu tiba-tiba kurus seperti sakit tidak mau makan... tidak mau minum hanya diam saja di kamar sudah 2 hari tidak mau sekolah*”, jadi Saksi sudah mulai curiga lain-lain terhadap Anak Korban jadi telepon Anak Korban kemudian Anak Korban hanya diam sambil menangis kepada Saksi jadi Saksi tanya lagi “*ko kenapa ini mami mu tempat mu...ko bicara dengan jujur ada apa kenapa begitu... kalau ada apa-apa cerita*” akhirnya Anak Korban menangis, sambil menangis Anak Korban katakan bahwa “*mami...itu ANAK paksa perkosa saya*”, jadi waktu dengar itu Saksi langsung syok dengar lemas jadi Saksi tanyakan lagi “*kenapa bisa ?*” jawab Anak Korban bahwa “*ANAK waktu itu minta tolong antar pulang sampai di rumah ANAK langsung ANAK ambil kunci motor langsung naik ke kamar jadi saya ikut masuk ke kamar ANAK*”

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di kamar itu ANAK perkosa saya” dan karena Saksi sudah menangis mendengar cerita Anak Korban langsung Saksi sampaikan ke suami perihal kejadian yang terjadi terhadap Anak Korban, jadi suami Saksi yang pergi buat Laporan Polisi bersama dengan keponakan dan Saksi langsung balik Nabire karena kejadian yang terjadi terhadap Anak Korban;

- Bahwa Saksi tanyakan kepada Anak Korban kapan kejadian jadi Anak Korban katakan bahwa *“itu kejadian hari Sabtu waktu mami berangkat”* di sekitar pukul 17.00 di rumah ANAK yang beralamatkan di Smoker Distrik Nabire Kab. Nabire bertempat di rumah di dalam kamar yang ada di lantai di atas rumah, Saksi menerangkan bahwa benar, Saksi tidak berani menanyakan hal tersebut terhadap Anak Korban karena Saksi terlalu sedih dengan keadaan Anak Korban ketika Saksi temui setelah kejadian dia hanya diam saja pandangan kosong lemas lebih banyak menangis jadi Saksi peluk dia, Saksi rangkul Anak Korban, Saksi bantu kuatkan Anak Korban dan yang lebih menyedihkan pandangan Anak Korban kosong hanya terdiam saja di dalam kamar dan memang saat itu waktu Saksi tanyakan sambil menangis Anak Korban katakan kepada ANAK bahwa *“jangan...ANAK...jangan ko bikin saya karena saya mau jadi Polisi”* bahkan Anak Korban katakan bahwa dia sudah memohon-mohon dan ulang kali di sampaikan kepada ANAK itu yang di katakan oleh Anak Korban saat itu kepada Saksi bahwa *“MAMI saya sudah bermohon ulang kali sama ANAK saya tidak mau jangan...ANAK...jangan ANAK saya mau masuk POLISI tapi mulut saya di tutup sama ANAK untuk tidak berteriak”* dan kemudian menyetubuhi Anak Korban waktu itu di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tinggal bersama bapak sambung dan neneknya;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban sempat bersekolah 2 (hari) sebelum berangkat ke Makassar;
- Bahwa Anak Korban tidak masuk sekolah karena takut dan trauma;
- Bahwa dari keluarga Anak yaitu orang tua Anak pernah datang ke rumah Saksi meminta maaf atas kelakuan Anak dan pada saat itu orang tua Anak mau menikahkan tetapi dari keluarga Saksi tidak bersedia;
- Bahwa Anak dan Anak korban tidak pacaran;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Anak, tetapi proses hukum harus tetap dilanjutkan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Korban sementara pengurusan pindah sekolah dari Nabire ke Makassar, karena Anak Korban trauma jika masih sekolah di Nabire;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Nirwana Abdul Rachman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Nabire tepatnya di rumah ANAK;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak Korban sendiri
- Bahwa Saksi adalah kakak sepupu dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 5 Februari dan 6 Februari 2023 saat Anak Korban menginap di rumah Saksi karena orang tuanya pergi ke Makassar. Namun Saksi lihat selama dua hari itu Anak Korban tidak mau makan dan tidak mau sekolah saat Saksi tanya kenapa tidak mau makan dan kenapa tidak mau sekolah Anak Korban selalu menjawab "*tidak papa*" dan tidak mau cerita apa-apa. Kemudian Saksi masuk kedalam kamar. Tiba-tiba Saksi melihat Anak Korban menangis di dalam kamar sebelah. Kemudian Saksi bertanya "*Kenapa menangis?, Cerita dik? Ada masalah apa?*" kemudian Anak Korban menjawab "*saya diperkosa kak*". Saksi kembali bertanya "*Siapa yang perkosa?*" Anak Korban menjawab "*ANAK kak*". Saksi kembali bertanya "*ANAK Pacarmu kah?, kenapa bisa ketemu?*" Anak Korban menjawab "*saya bertemu dengan ANAK di jl Smoker, kemudian ANAK meminta tolong kepada saya untuk mengantarkan motor milik temannya yang dipinjam oleh ANAK, selanjutnya saya mengantar ANAK untuk mengembalikan motor milik temannya. Setelah itu saya mengantarkan ANAK ke rumahnya*". Dimana sebelumnya Anak Korban di suruh ayahnya untuk beli ayam lalap di Smoker. Sehingga Anak Korban bertemu ANAK dan mengantarkan ANAK

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumahnya yang beralamat di Jl Smoker Kelurahan Siriwini, Kab. Nabire, karena cuaca hujan ANAK mengatakan kepada Anak Korban "Jangan dulu pulang?" Kemudian kunci motor di ambil oleh ANAK selanjutnya ANAK lari masuk kedalam rumah dengan membawa kunci motor milik Anak Korban setelah itu Anak Korban juga ikut lari mengajar ANAK untuk mengambil kunci motor. Waktu itu ANAK berada di dalam kamar selanjutnya Anak Korban ikut masuk ke dalam kamar untuk mengambil kunci mereka berdua berebut kunci. ANAK mencoba untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Anak Korban melawan dan Anak Korban mau keluar kamar namun ANAK menarik jilbab yang dipakai Anak Korban kemudian pintu kamar dikunci. Untuk kuncinya di cabut atau tidak Saksi tidak tahu. Selanjutnya ANAK mau menyentuh badan Anak Korban namun Anak Korban berteriak meminta tolong. Namun ANAK menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kananya. Setelah itu Anak Korban menangis lalu ANAK mengatakan kepada anak mkorban "Diam", namun Anak Korban tetap melawan tapi mulut Anak Korban tetap ditutup. Selanjutnya ANAK menurunkan celana dalam dan celana luar Anak Korban hingga tidak pakai celana, kemudian baju Anak Korban mau di buka tapi Anak Korban melawan untuk tidak di buka. Setelah itu Anak Korban bercerita kepada Saksi ANAK langsung melakukan persetubuhan kepada Anak Korban. Selanjutnya karena Saksi kaget Saksi menelfon orang tuanya yang saat itu berada di Makasar. Orang tuanya kaget dan menengis Saksi di suruh melapor kejadian ini ke Polres Nabire;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Anak melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa dari cerita Anak Korban, ANAK melakukan persetubuhan dengan Anak Korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa semua yang Saksi tahu mengenai kejadian tersebut hanya dari Anak Korban;
- Bahwa pada saat ini umur Anak Korban 16 (enam belas) tahun dan masih kelas 1 SMA;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa Anak tidak menarik jilbab Anak Korban tetapi menarik badan Anak Korban;

Terhadap keberatan Anak tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Nabire, tepatnya di rumah Anak;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wit Anak dari rumah keluar menggunakan motor untuk beli es di kios jalan besar, kemudian Anak melihat anak korban dan Anak panggil Anak Korban untuk antar Anak mengantar motor yang Anak pakai ini ke rumah teman Anak, kemudian setelah kami selesai mengantar motor di teman Anak, Anak dengan Anak Korban pergi menggunakan motor Anak Korban karena Anak Korban tidak mau bawa motor akhirnya Anak yang membawa motor tersebut ke arah pantai Smoker. Setelah sampai di pantai smoker Anak dengan Anak Korban duduk-duduk dan bercerita, sempat Anak bilang kepada anak korban sambil main-main "ayo kita ke home stay kah", namun Anak Korban tidak menjawab hanya diam saja, kemudian setelah itu Anak mengajak Anak Korban lagi dengan kata-kata "kalo begitu ayo kita ke rumah saja sudah", namun Anak Korban tetap diam dan tidak menjawab, setelah itu karena Anak yang bawa motor akhirnya Anak korban ikut saja ke rumah Anak. Setelah sampai di rumah Anak Korban sempat bertanya kepada Anak "ko bapa dan mama dimana" kemudian Anak jawab "sudah aman", Setelah itu Anak masuk ke dalam rumah langsung naik ke lantai atas di kamar Anak dengan korban mengikuti Anak dari belakang, setelah sampai di dalam kamar Anak dengan Anak Korban duduk di kasur sambil main HP, setelah itu Anak baring di kasur dan Anak Korban juga ikut baring kemudian Anak balik ke arah Anak Korban sambil memeluk Anak Korban, pada saat Anak peluk-peluk Anak Korban hanya diam saja, sambil peluk-peluk Anak Korban, Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban, setelah itu Anak paksa kasi turun celananya Anak Korban namun Anak Korban sempat memberontak, pada saat Anak berhasil kasi turun celana Anak Korban langsung Anak kasi masuk kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban, Pada saat Anak sedang bermain Anak Korban mengeluarkan suara sehingga Anak menutup mulut Anak Korban supaya tidak didengar orang lain pada saat Anak menutup mulut Anak Korban, Anak Korban sempat meramas rambut Anak, setelah Anak dan Anak Korban

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai berhubungan badan Anak Korban meminta Anak antar ke kamar mandi, setelah itu kami naik lagi ke kamar Anak. Kemudian Anak Korban meminta untuk pulang namun Anak bilang ke anak korban "satu kali jalan saja sudah kamu antar saya ke teman saya baru kamu pulang". Setelah Anak Korban mengantar Anak ke perempatan jalan Smoker dan Anak Korban pamit pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian Anak Korban kembali lagi bersama adik perempuannya menemui Anak di jalan perempatan smoker tersebut untuk memberitahukan bahwa uangnya ada jatuh di kamar Anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Anak ajak Anak Korban dengan adik perempuannya untuk ke rumah Anak ke kamar mengecek apakah ada uang jatuh atau tidak, ternyata setelah kami sama-sama cek di dalam kamar tidak ada uang yang jatuh. Setelah itu Anak Korban kembali pulang ke rumah, kemudian Anak kembali ke jalan perempatan smoker tersebut untuk main di rumah Duka;

- Bahwa Anak baru pertama kali bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa niat muncul untuk menyetubuhi Anak Korban pada saat Anak membawa motor;
- Bahwa Anak baru pertama kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak sudah lama mengenal Anak Korban yaitu pada saat acara karnaval dan sering komunikasi di media sosial Instagram;
- Bahwa Anak dan Anak Korban tidak pernah janji bertemu di smoker, Anak dan Anak Korban bertemu secara kebetulan;
- Bahwa Anak mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Korban;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan tersebut, vagina Anak Korban tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi lupa berapa lama Anak melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak tahu pada saat itu Anak Korban masih sekolah dan masih duduk di kelas 1 SMA;
- Bahwa saat ini Anak masih sekolah dan Anak sekarang kelas 3 SMK;
- Bahwa Anak sangat menyesal dengan kejadian ini dan Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa cita-cita Anak mau ikut tes tentara dan menjadi prajurit TNI;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Albertheus Oifa, tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Anak, karena Saksi adalah Ayah kandung dari Anak;
- Bahwa Anak adalah Anak kedua Saksi dan saat ini Anak berumur 17 (tujuh belas) Tahun dan sekarang Anak kelas 3 SMK;
- Bahwa Anak sehari-hari sering membantu orang tua membersihkan rumah dan sering membantu nenek membelah kayu;
- Bahwa setelah pulang sekolah Anak langsung pulang kerumah, karena Saksi sering mengecek Anak jika siang hari Saksi pulang kerumah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak pulang kerumah;
- Bahwa Anak sering keluar malam tetapi hanya sampai jam 8 malam;
- Bahwa Anak tidak pernah tersangkut masalah hukum;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil pihak sekolah akibat kenakalan Anak disekolah;
- Bahwa nilai hasil akademik Anak disekolah sangat kurang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cita-cita Anak, karena Saksi tidak pernah menanyakan kepada Anak;
- Bahwa tidak pernah ada perempuan yang datang kerumah Saksi untuk mencari Anak;
- Bahwa Saksi pernah bercerita tentang masalah Anak dan Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak baru pertama kali membawa perempuan kerumah;
- Bahwa Saksi PNS di Distrik Makimi dan isteri di BPBD Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi biasa memberikan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak untuk uang saku kesekolah;
- Bahwa Anak sangat menyesal akibat kejadian ini dan meminta maaf akan kesalahan yang Anak perbuat;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ANAK SAKSI (Anak Saksi), tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dimana Saksi adalah adik kandung dari Anak;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah persetubuhan Anak dibawah umur;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi berada dirumah;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya sabtu sore tahun 2023, tanggal dan bulan Anak Saksi lupa, bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Nabire tepatnya di rumah ANAK;
- Bahwa ketika Anak dan Anak Korban datang kerumah, Anak dan Anak Korban langsung naik ke lantai 2 rumah, kemudian Anak Saksi ikut dari belakang dan naik juga dilantai 2 rumah, Anak saksi melihat Anak dan Anak Korban masuk di dalam kamar Anak dan Anak Saksi duduk diayunan dekat kamar Anak;
- Bahwa yang saksi dengar Anak dan Anak Korban cerita-cerita tentang teman-teman sekolahnya sambil tertawa-tertawa;
- Bahwa setelah main ayunan dilantai 2 rumah, kemudian Anak Saksi turun kelantai 1 dan tidak lama kemudian Anak Korban turun dan langsung pulang;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar teriakan minta tolong dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar suara menangis dari Anak Korban;
- Bahwa suara dilantai 2 bisa kedengaran dengan jelas di lantai 1 rumah;
- Bahwa Anak baru pertama kali membawa perempuan kerumah;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna putih;
- 1 (satu) buah ikat pinggang perempuan warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat-surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Ke-II berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK, lahir di Nabire, pada tanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga Albertheus Oifa, dikeluarkan tanggal 22 Juni 2020;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK KORBAN, lahir di Jayapura, pada tanggal 18 November 2006 yang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga Muh Amin J. Ramin S. STP, dikeluarkan tanggal 07 Oktober 2014;
- *Visum Et Repertum* Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Februari 2023 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktovianus Saranga, M.Kes., Sp. OG Nip. 19771019 200605 1 001, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, dengan kesimpulan-kesimpulan : Robekan Lama selaput dara sampai didasar, arah pukul 05.00 dan 07.00. Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pos Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Nabire dengan Nomor Register Litmas : XXXXXXXXXX tertanggal 17 Februari 2023 atas nama ANAK ;
- Laporan Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Nabire atas nama Klien ANAK KORBAN, tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wit Anak berangkat dari rumah keluar menggunakan motor untuk beli es di kios jalan besar, kemudian Anak melihat Anak Korban, lalu Anak memanggil Anak Korban untuk mengantarkan Anak mengantar motor yang Anak sedang pakai ke rumah teman Anak dengan mengatakan “*eh... minta tolong dulu antar saya ke rumah temanku pulangkan motornya baru bawa pulang saya ke rumahku*”, lalu Anak Korban mengantarkan Anak ke rumah temannya. Kemudian Anak membonceng Anak Korban dengan motor Anak Korban ke arah pantai Smoker. Setelah sampai di pantai smoker Anak dengan Anak Korban duduk-duduk, Anak sempat bilang kepada anak korban “*ayo kita ke home stay kah*”, namun Anak Korban tidak menjawab hanya diam saja, kemudian setelah itu Anak mengajak Anak Korban lagi dengan mengatakan “*kalo begitu ayo kita ke rumah saja sudah*”, namun Anak Korban tetap diam dan tidak menjawab, setelah itu karena Anak yang bawa motor akhirnya Anak korban ikut saja ke rumah Anak;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah Anak, Anak Korban hendak pulang namun Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumahnya dan menuju ke dalam kamar Anak, kemudian Anak Korban hendak mau pulang namun Anak menahan kunci sepeda motor Anak Korban sambil Anak mengatakan *"jangan pulang... tidak usah pulang ini yang pas"*, mendengar hal tersebut Anak Korban berusaha untuk keluar dari kamar Anak akan tetapi Anak telah mengunci pintu kamar, lalu Anak Korban kembali duduk diatas kasur tempat tidur Anak, tiba-tiba Anak berusaha mencium dan memeluk Anak Korban dan Anak Korban menolak namun Anak memaksa membuka baju Anak Korban tapi Anak Korban berusaha untuk mempertahankan agar bajunya tidak dibuka oleh Anak, kemudian Anak naik ke atas tubuh Anak Korban sambil berusaha membuka celana Anak Korban secara paksa dan Anak Korban sempat berteriak, namun Anak langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangannya, Anak Korban tetap melakukan perlawanan dengan menarik rambut Anak dengan mengatakan *"tolong... ka... tolong please saya mohon saya mau pulang, jangan buat saya begini saya tidak mau karena mau tes Polisi"*, dijawab oleh Anak *"itu tidak papa nanti tidak periksa.."* sambil Anak Korban terus berusaha melepaskan diri dari Anak hingga terjatuh dari tempat tidur dengan posisi kepala Anak Korban diatas lantai dan saat itu Anak berhasil menurunkan celana luar dan celana dalam yang saat itu Anak Korban gunakan dan Anak Korban berusaha menaikkan kembali celana dalam dan celana luarnya namun tidak bisa karena posisi Anak Korban saat itu sudah dalam posisi setengah badan Anak Korban hampir terjatuh dari tempat tidur, saat itu juga Anak melepaskan celana luar dan celana dalam yang saat itu Anak pakai lalu Anak mengarahkan dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin/lubang vagina Anak Korban lalu Anak melakukan gerakan naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit dan Anak mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak Korban. Setelah kejadian Anak Korban langsung pulang kerumah Anak Korban, namun setelah kembali kerumah, Anak Korban ditemani sepupu Anak Korban kembali lagi kerumah Anak, karena uang Anak Korban hilang disekitar rumah Anak, akan tetapi uang tersebut tidak ditemukan, sehingga kemudian Anak Korban pulang kembali kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 wit Anak Korban menceritakan semua kejadian yang di lakukan oleh Anak terhadap Anak Korban kepada kakak sepupu Anak Korban (Saksi Nirwana Abdul Rachman), selanjutnya kakak sepupu Anak Korban menelepon orang

*Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Anak Korban yang sedang berada di Makassar dan esok harinya Anak Korban dengan diantarkan oleh kakak sepupu Anak Korban melaporkan perbuatan Anak terhadap Anak Korban tersebut ke Polisi;

- Bahwa Anak dan Anak Korban tidak pacaran dan niat Anak untuk menyetubuhi Anak Korban muncul pada saat Anak membawa motor, dan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban sempat masuk sekolah selama 2 (dua) hari dan setelah itu Anak Korban tidak masuk lagi karena Anak Korban malu dan kepikiran kejadian tersebut. Saat ini Anak Korban pindah sekolah dari Nabire ke Makassar, karena Anak Korban mengalami trauma;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Februari 2023 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktovianus Saranga, M.Kes., Sp. OG Nip. 19771019 200605 1 001, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, dengan kesimpulan-kesimpulan : Robekan Lama selaput dara sampai didasar, arah pukul 05.00 dan 07.00. Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Ke-II berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, ANAK (Anak), lahir di Nabire, pada tanggal XXXXXXXX;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, ANAK KORBAN (Anak Korban), lahir di Jayapura, pada tanggal 18 November 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dengan kata lain, setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana di maksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya ANAK dalam kedudukannya sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara ini dengan identitas selengkapya diatas dan diakui pula oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan identitas Anak di depan persidangan, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti maka terpenuhilah unsur ini, oleh karena itu tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam ketentuan Pasal 89 KUHP menurut R. Soesilo "melakukan kekerasan" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau menggunakan senjata lainnya termasuk menyepak, menendang dan sebagainya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan"

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut bagi orang yang diancam, dan "ancaman kekerasan" tersebut haruslah diucapkan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam ketentuan Pasal 285 KUHP menurut A.S.R. Sianturi yang dimaksud dengan "memaksa" adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau juga dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya serta akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan bagi siterpaksa. Selanjutnya untuk kekerasan dan paksaan tersebut harus pula ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan dan paksaan dalam arti fisik (lahiriah) saja, tetapi termasuk juga kekerasan dan paksaan dalam arti psikis (kejiwaan). Sehingga Hakim berpendapat bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan seksual selalu memiliki ciri adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban serta adanya kondisi yang memaksa sehingga korban tidak berdaya untuk menolak keinginan pelaku/terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tidak memberikan definisi mengenai "Persetubuhan", R Soesilo memberikan definisi mengenai "Persetubuhan" mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya pengertian hukum dari "Persetubuhan" tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak dimana alat kelamin laki-laki mengeluarkan air mani / sperma, melainkan sudah cukup "Persetubuhan" itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan (tanpa mengeluarkan air mani / sperma);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wit Anak berangkat dari rumah keluar menggunakan motor untuk beli es di kios jalan besar, kemudian Anak melihat Anak Korban, lalu Anak memanggil Anak Korban untuk mengantarkan Anak mengantar motor yang Anak sedang pakai ke rumah teman Anak dengan mengatakan *"eh... minta tolong dulu antar saya ke rumah temanku pulangkan motornya baru bawa pulang saya ke rumahku"*, lalu Anak Korban mengantarkan Anak ke rumah temannya. Kemudian Anak membonceng Anak Korban dengan motor Anak Korban ke arah pantai Smoker. Setelah sampai di pantai smoker Anak dengan Anak Korban duduk-duduk, Anak sempat bilang kepada anak korban *"ayo kita ke home stay kah"*, namun Anak Korban tidak menjawab hanya diam saja, kemudian setelah itu Anak mengajak Anak Korban lagi dengan mengatakan *"kalo begitu ayo kita ke rumah saja sudah"*, namun Anak Korban tetap diam dan tidak menjawab, setelah itu karena Anak yang bawa motor akhirnya Anak korban ikut saja ke rumah Anak;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah Anak, Anak Korban hendak pulang namun Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumahnya dan menuju ke dalam kamar Anak, kemudian Anak Korban hendak mau pulang namun Anak menahan kunci sepeda motor Anak Korban sambil Anak mengatakan *"jangan pulang... tidak usah pulang ini yang pas"*, mendengar hal tersebut Anak Korban berusaha untuk keluar dari kamar Anak akan tetapi Anak telah mengunci pintu kamar, lalu Anak Korban kembali duduk diatas kasur tempat tidur Anak, tiba-tiba Anak berusaha mencium dan memeluk Anak Korban dan Anak Korban menolak namun Anak memaksa membuka baju Anak Korban tapi Anak Korban berusaha untuk mempertahankan agar bajunya tidak dibuka oleh Anak, kemudian Anak naik ke atas tubuh Anak Korban sambil berusaha membuka celana Anak Korban secara paksa dan Anak Korban sempat berteriak, namun Anak langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangannya, Anak Korban tetap melakukan perlawanan dengan menarik rambut Anak dengan mengatakan *"tolong... ka... tolong please saya mohon saya mau pulang, jangan buat saya begini saya tidak mau karena mau tes Polisi"*, dijawab oleh Anak *"itu tidak papa nanti tidak periksa.."* sambil Anak Korban terus berusaha melepaskan diri dari Anak hingga terjatuh dari tempat tidur dengan posisi kepala Anak Korban diatas lantai dan saat itu Anak berhasil menurunkan celana luar dan celana dalam yang saat itu Anak Korban gunakan dan Anak

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berusaha menaikkan kembali celana dalam dan celana luarnya namun tidak bisa karena posisi Anak Korban saat itu sudah dalam posisi setengah badan Anak Korban hampir terjatuh dari tempat tidur, saat itu juga Anak melepaskan celana luar dan celana dalam yang saat itu Anak pakai lalu Anak mengarahkan dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin/lubang vagina Anak Korban lalu Anak melakukan gerakan naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit dan Anak mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak Korban. Setelah kejadian Anak Korban langsung pulang kerumah Anak Korban, namun setelah kembali kerumah, Anak Korban ditemani sepupu Anak Korban kembali lagi kerumah Anak, karena uang Anak Korban hilang disekitar rumah Anak, akan tetapi uang tersebut tidak ditemukan, sehingga kemudian Anak Korban pulang kembali kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 wit Anak Korban menceritakan semua kejadian yang di lakukan oleh Anak terhadap Anak Korban kepada kakak sepupu Anak Korban (Saksi Nirwana Abdul Rachman), selanjutnya kakak sepupu Anak Korban menelepon orang tua Anak Korban yang sedang berada di Makassar dan esok harinya Anak Korban dengan diantarkan oleh kakak sepupu Anak Korban melaporkan perbuatan Anak terhadap Anak Korban tersebut ke Polisi;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Korban tidak pacaran dan niat Anak untuk menyetubuhi Anak Korban muncul pada saat Anak membawa motor, dan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban hanya 1 (satu) kali. Setelah kejadian Anak Korban sempat masuk sekolah selama 2 (dua) hari dan setelah itu Anak Korban tidak masuk lagi karena Anak Korban malu dan kepikiran kejadian tersebut. Saat ini Anak Korban pindah sekolah dari Nabire ke Makassar, karena Anak Korban mengalami trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Februari 2023 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktovianus Saranga, M.Kes., Sp.OG Nip. 19771019 200605 1 001, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, dengan kesimpulan-kesimpulan : Robekan Lama selaput dara sampai didasar, arah pukul 05.00 dan 07.00. Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan oleh Anak pada Anak Korban tersebut dilakukan pada tanggal 04 Februari 2023 sehingga setelah Hakim menghubungkannya dengan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, ANAK KORBAN (Anak Korban), lahir di Jayapura, pada tanggal 18 November 2006, maka diketahui Anak Korban ANAK KORBAN pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka rangkaian perbuatan Anak terhadap Anak Korban, mulai dari mengajak Anak Korban kerumah Anak, menahan kunci sepeda motor Anak Korban kemudian mengunci pintu kamar, membuka baju dan celana Anak Korban secara paksa hingga menutup mulut Anak Korban menggunakan tangannya meskipun Anak Korban telah menarik rambut Anak dan mengatakan ingin pulang dan tidak mau, menyebabkan Anak Korban tidak berdaya sehingga Anak berhasil melakukan perbuatannya menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu Hakim pertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim dapat menjatuhkan pidana yang ringan ringannya kepada Anak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Anak sebagaimana diatas Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan materiil

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab





yang didakwakan kepada Anak telah terpenuhi semua unsur-unsurnya, maka pembelaan Penasihat Hukum Anak sejauh mengenai hal-hal tersebut patut diterima sebagai alasan yang dapat meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan Anak maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai usia Anak dalam hal ini ANAK yang dibawa ke pengadilan sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 2 yang dimaksud Anak yang Berhadapan dengan Hukum diantaranya adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa pengertian Anak yang berkonflik dengan Hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan oleh Anak pada Anak Korban tersebut dilakukan pada tanggal 04 Februari 2023 sehingga setelah Hakim menghubungkannya dengan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Ke-II berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, ANAK (Anak), lahir di Nabire, pada tanggal XXXXXXXX, maka diketahui Anak (ANAK) pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga termasuk dalam kategori Anak berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pos Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Nabire dengan Nomor Register Litmas : XXXXXXXXX

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab



tertanggal 17 Februari 2023 yang telah memberikan hasil laporan mengenai kondisi klien yaitu ANAK dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak “diberikan hukuman seringan-ringannya” karena klien masih anak dibawah umur, klien masih berstatus pelajar, klien baru pertama kali melakukan tindak pidana, klien sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama, klien juga masih dapat dibina ke arah yang lebih baik dan jika dilakukan penahanan dalam jangka waktu lama akan mempengaruhi perkembangan jiwa serta menghambat masa depan klien terutama di bangku pendidikan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari hasil Penelitian Kemasyarakatan serta mendengar keterangan Anak dan Orang tua Anak, Hakim berpendapat Anak kurang mendapat pengawasan dan ketegasan yang cukup dari kedua orang tuanya terkait sikap Anak ketika diluar rumah. Karena meski kedua orang tua anak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga mampu memenuhi kebutuhan Anak secara ekonomi dan di sisi lain Anak juga sering membantu kedua orang tuanya dirumah, namun rupanya berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak sering pulang ke rumah larut malam, memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, merokok dan sering bolos sekolah. Perilaku Anak yang demikian ketika dibiarkan dapat menyebabkan Anak makin terjerumus kedalam perbuatan negatif dan pada akhirnya menyebabkan Anak menjadi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam perkara *a quo*, dimana Anak berani melakukan kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya di rumah orang tua Anak sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak dan atas hal tersebut orang tua Anak di persidangan pada pokoknya menyatakan sangat kecewa atas kelakuan Anak, akan membimbing anak menjadi lebih baik lagi, meminta maaf kepada keluarga korban dan mohon hukuman yang seringan-ringannya kepada Anak, karena Anak masih dibawah umur. Begitupun Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bagi Anak karena Anak telah menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang Anak Korban;
- Perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban trauma hingga harus pindah sekolah keluar dari Kabupaten Nabire;
- Perbuatan Anak menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang mempunyai anak dibawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dipidana;
- Anak bersikap kooperatif dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Usia Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya sehingga kelak memiliki masa depan yang lebih baik dan agar dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mempertimbangkan secara keseluruhan mengenai Laporan Pembimbing Kemasyarakatan, tuntutan Penuntut Umum, permohonan keringanan hukuman dari Anak melalui Penasehat Hukumnya dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatas. Sehingga kemudian Hakim menilai dan mempertimbangkan hukuman yang akan diberikan kepada Anak apakah berupa penjatuhan pidana atau berupa tindakan sehingga dianggap dapat memenuhi aspek kepentingan Anak, kepastian hukum, aspek keadilan maupun aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pidana dan / atau tindakan yang dijatuhkan kepada Anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan diutamakan adanya pembinaan dan pembimbingan bagi Anak, oleh karenanya pidana penjara adalah *ultimum remedium* / upaya terakhir dalam perkara Anak. Selanjutnya dalam Pasal 69 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana penjara terhadap Anak merupakan upaya terakhir (Pasal 81 ayat (5) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), tetapi juga dapat dijatuhkan kepada Anak apabila melakukan tindak pidana berat dan/atau perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat (Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatas, yang terqualifikasi dalam tindak pidana berat dengan ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun penjara, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Kekerasan seksual terhadap Anak Korban dapat merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang Anak Korban, serta mengganggu rasa ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana alasan filosofis dibentuknya undang undang mengenai perlindungan anak, selain itu karena usia anak yang telah mencapai 17 (tujuh belas) tahun maka Hakim dengan mendasarkan pada hal-hal tersebut diatas memandang bahwa akan lebih efektif dan bermanfaat bagi diri Anak maupun masyarakat apabila terhadap Anak dijatuhkan pidana pembatasan kebebasan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun mengenai lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut Hakim dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi Anak maupun bagi Anak Korban serta bagi masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas namun tetap memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi si Anak maka upaya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya ini adalah merupakan upaya terakhir bagi si Anak, seperti ditentukan pula dalam Pasal 2 huruf i Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dilanggar oleh Anak memuat ancaman pidana kumulatif yaitu berupa penjara dan denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan: “apabila dalam hukuman materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, dengan demikian Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait pengenaan pidana denda bagi Anak sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), untuk itu terhadap Anak pidana denda tersebut digantikan dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak dan ayat (2) "Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun", sehingga terhadap Anak akan dikenakan pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Anak dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna putih dan 1 (satu) buah ikat pinggang perempuan warna hitam. Terhadap barang bukti ini telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Nomor 24/Pen.Pid/2023/PN Nab, adalah milik Anak Korban dan untuk menghindari rasa trauma bagi Anak Korban dan keluarganya Hakim berpendapat tidak perlu mengembalikan barang bukti tersebut kepada Anak Korban tetapi lebih patut dan pantas jika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan oleh karena Anak tidak mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan ANAK sebagaimana diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pelatihan kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna putih;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang perempuan warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Irwan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H., Penuntut Umum, Anak didampingi orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan, S.H., M.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab